



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 700 /B.IX/HK/2014**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900 / 660 / LTD.7 / 2014 Tanggal 21 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

## **A.PENDAPATAN DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:

a. Dinas Bina Marga :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 187.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (75,00%).

b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 7.925.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (79,25%).

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.427.635.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.640.000.000,-. setara dengan (54,08%).

d. Sekretariat Daerah :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,-. setara dengan (32,50%).

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Retribusi Jasa Umum, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 15.000.000,-.

f. Badan Pendidikan dan Pelatihan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 25.550.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,-. setara dengan (63,88%).

g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 59.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 179.000.000,-. setara dengan (32,96%).

h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 19.636.640,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 42.000.000,-. setara dengan (46,75%).

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Kesehatan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.895.686.200,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.850.000.000,- setara dengan (102,47%).

b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 463.775.670,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 400.000.000,- setara dengan (115,94%).

c. Dinas Perhubungan :

1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.838.386.750,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.797.020.000,- setara dengan (102,30%).

2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 71.712.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 66.000.000,- setara dengan (108,65%).

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Pendapatan Denda Retribusi, terealisasi sebesar Rp. 1.313.025.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 450.000.000,- setara dengan (291,78%).

e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 153.031.010,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 143.000.000,- setara dengan (107,01%).

f. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 74.430.500,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.000.000,- setara dengan (127,38%).

2) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 2.153.468.076,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.500.000.000,- setara dengan (143,56%).

3) Pajak Hiburan, terealisasi sebesar Rp. 73.445.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 71.900.000,- setara dengan (102,15%).

4) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 901.257.442,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 800.000.000,- setara dengan (112,66%).

5) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 16.711.343.094,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 16.189.292.618,- setara dengan (103,22%).

6) Pajak Parkir, terealisasi sebesar Rp. 241.240.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 180.000.000,- setara dengan (103,38%).

7) Pajak Air Tanah, terealisasi sebesar Rp. 1.964.152.012,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.900.000.000,- setara dengan (103,38%).

- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terealisasi sebesar Rp. 1.894.044.055,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.050.000.000,- setara dengan (176,10%).
  - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, terealisasi sebesar Rp. 10.905.072.703,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 8.223.073.433,- setara dengan (132,62%).
  - 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 3.451.201.140,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,- setara dengan (172,56%).
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan :  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 489.983.800,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 368.800.000,- setara dengan (132,86%).
- h. Dinas Pasar :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.689.198.837,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.611.587.613,- setara dengan (104,82%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

## **B. BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan anggaran yang tidak terealisasi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2013, antara lain :
  - a. Dinas Pendidikan :
    - 1) Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (D2 Ke S1, terealisasi sebesar Rp. 66.110.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 140.000.000,- setara dengan (47,22%).
    - 2) Kegiatan Penyusunan DUK Tenaga Pendidik/Kependidikan, terealisasi sebesar Rp. 17.160.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,- setara dengan (57,20%).
    - 3) Kegiatan Lomba UKS, terealisasi sebesar Rp. 5.749.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 146.520.000,- setara dengan (3,92%).
  - b. Dinas Kesehatan :
    - 1) Kegiatan Pengembangan Sumber daya Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 57.500.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 139.367.000,- setara dengan (41,26%).

- 2) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 202.529.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 516.140.000,- setara dengan (39,24%).
  - 3) Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 24.729.000,-.
  - 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar, terealisasi sebesar Rp. 76.344.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 347.824.000,- setara dengan (21,95%).
  - 5) Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak, terealisasi sebesar Rp. 31.712.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 77.962.400,- setara dengan (40,68%).
  - 6) Kegiatan Pelayanan Kefarmasian (DAK+Pendamping), terealisasi sebesar Rp. 4.681.907.137,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 6.626.061.000,- setara dengan (70,66%).
- c. Dinas Bina Marga :
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 46.415.900,-.
- d. Dinas Pengairan :
- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 18.450.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (18,45%).
  - 2) Kegiatan Lomba Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, terealisasi sebesar Rp. 100.944.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 226.504.600,- setara dengan (44,57%).
  - 3) Kegiatan Operasi Irigasi, terealisasi sebesar Rp. 703.537.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.140.571.100,- setara dengan (61,68%).
  - 4) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Onderlag/Telford Jalan Inspeksi, terealisasi sebesar Rp. 266.708.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 812.800.000,- setara dengan (32,81%).
  - 5) Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai, terealisasi sebesar Rp. 1.057.253.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.537.151.000,- setara dengan (68,78%).
- e. Badan Lingkungan Hidup :
- Kegiatan Penyusunan Cell Plan Tower Terpadu, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, terealisasi sebesar Rp. 931.460.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.208.400.000,- setara dengan (77,08%).
  - 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 131.554.400,-.
  - 3) Kegiatan Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian Di Kecamatan, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 25.730.000,-.
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- 1) Kegiatan Pemberian Tali Asih Terhadap WARAKAURI, VETERAN, PEPABRI, WREDATAMA, Dsb, terealisasi sebesar Rp. 126.896.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 230.000.000,- setara dengan (55,17%).
  - 2) Kegiatan Pendampingan Program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 46.319.750,- setara dengan (18,13%).
- h. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :
- 1) Kegiatan Pelestarian Adat Tradisional Daerah Lampung, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 132.983.000,-.
  - 2) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Organisasi Bumi Mecak Bathin, terealisasi sebesar Rp. 33.725.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (22,48%).
  - 3) Kegiatan Pelantikan Anak Ranting Dewan Kesenian Lampung Tengah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
  - 4) Kegiatan Pemilihan Puteri Pariwisata Tahun 2013, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 38.000.000,-.
  - 5) Kegiatan Penampilan Kesenian Malam Tahun Baru, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 113.749.600,-.
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :
- 1) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Para Pelajar, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 77.841.600,-.
  - 2) Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran ORMAS, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 26.810.300,-.

j. Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 7.060.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 253.354.000,- setara dengan (2,79%).
- 2) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terealisasi sebesar Rp. 318.504.950,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 611.994.100,- setara dengan (52,04%).

k. Sekretariat Daerah :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), terealisasi sebesar Rp. 51.106.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 199.998.000,- setara dengan (25,55%).
- 2) Kegiatan Orientasi Manajemen Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal, terealisasi sebesar Rp. 41.730.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 99.920.000,- setara dengan (41,76%).
- 3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, terealisasi sebesar Rp. 71.408.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,- setara dengan (64,58%).
- 4) Kegiatan Pelacakan, Penetapan dan Pembuatan Patok Batas Kabupaten, terealisasi sebesar Rp. 9.777.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 110.000.000,- setara dengan (8,89%).
- 5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 6) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Lapangan Merdeka Kecamatan Bumi Ratu Nuban, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 193.000.000,-.
- 7) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Daerah Kalirejo, terealisasi sebesar Rp. 81.340.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 213.200.000,- setara dengan (38,15%).
- 8) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 163.000.000,-.
- 9) Kegiatan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Bangunan dan Kompensasi Tanah Pakai Habis Jalan Lingkar Barat Bandar Jaya, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 399.632.000,-.

- 10) Kegiatan HPL, Sertifikat HPL, Sertifikat HGB dan Sertifikat Parsial Pasar Daerah Kalirejo, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 288.890.000,-.
- 11) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Balai Pertemuan PMK, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 600.000.000,-.
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji, terealisasi sebesar Rp. 150.023.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 461.073.200,- setara dengan (32,54%).
- 13) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, terealisasi sebesar Rp. 161.091.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 244.191.700,- setara dengan (65,97%).

l. Sekretariat DPRD :

Kegiatan Kajian Perda-Perda, LKPJ dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati, terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 400.000.000,- setara dengan (62,50%).

m. Dinas Pendapatan Daerah :

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi PBB P2 dan Website Dinas Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 18.123.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 89.931.000,- setara dengan (20,15%).

n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 89.453.100,-.

o. Inspektorat :

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) Kabupaten Lampung Tengah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 17.651.900,-.

p. Badan Kepegawaian Daerah :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah, terealisasi sebesar Rp. 342.897.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 514.175.000,- setara dengan (66,69%).

q. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah :

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Arsip Daerah, terealisasi sebesar Rp. 32.438.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 130.755.000,- setara dengan (24,81%).

r. Dinas Pertambangan dan Energi :

Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeteorologian Daerah Melalui Diklat Teknis Kemeteorologian, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 106.255.500,-.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja antara lain :

Pelampauan Anggaran Belanja Tidak Langsung, pada beberapa SKPD antara lain :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja Tunjangan Beras, dianggarkan sebesar Rp. 146.245.060,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 146.447.500,- kelebihan sebesar Rp. 202.440,- setara dengan (100,14%).

b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp. 154.593.400,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 155.810.000,- kelebihan sebesar Rp. 1.216.600,- setara dengan (100,79%).

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja antara lain :

1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp. 2.404.222.340,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.407.993.200,- kelebihan sebesar Rp. 3.770.860,- setara dengan (100,16%).

2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp. 212.525.300,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 213.320.746,- kelebihan sebesar Rp. 795.446,- setara dengan (100,37%).

3) Tunjangan Fungsional Umum, dianggarkan sebesar Rp. 132.573.740,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 133.835.000,- kelebihan sebesar Rp. 1.261.260,- setara dengan (100,95%).

d. Serta beberapa Kecamatan dan SKPD antara lain :

- 1) Kecamatan Kalirejo;
- 2) Kecamatan Seputih Mataram;
- 3) Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- 4) Kecamatan Bekri;
- 5) Kecamatan Seputih Agung;
- 6) Kecamatan Selagai Lingga;
- 7) Kecamatan Bumi Nabung;
- 8) Kecamatan Bandar Surabaya;
- 9) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung / Kelurahan;
- 10) Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- 11) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. LAIN-LAIN :**

1. Masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 107.175.708,57,-. Agar Bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 99.382.583.946,58.

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam perencanaan penyusunan APBD agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Usaha agar dikelompokkan pada Retribusi Jasa Umum disesuaikan dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :  
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Nomor 7 / LTG / 2014.

**KEDUA** : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO YICARDO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.